



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1303 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DESMONDA DEWA MOKSA;
Tempat Lahir : Medan;
Umur atau tanggal Lahir : 18 Tahun / 11 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pabrik Tenun Gg. Dame No.18 E Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 9 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Wakil PN.Medan ke-I, sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 9 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 s/d tanggal 13 Mei 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Mei 2019 s/d tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 5 Juni 2019 s/d tanggal 3 Agustus 2019;
7. Perpanjangan penahanan PT.Mdn ke- I, sejak tanggal 4 Agustus 2019 s/d tanggal 2 September 2019;
8. Perpanjangan penahanan PT.Mdn ke- II, sejak tanggal 3 September 2019 s/d tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa DESMONDA DEWA MOKSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni penyalagunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri' melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan atau ketiga);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DESMONDA DEWA MOKSA selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil extasy berwarna orange dengan logo instalgram dengan berat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit hand phone merek Oppo F7 berwarna hitam dengan nomor sim card 082277716528, 1 (satu) unit hand phone Merk Oppo F1 berwarna putih dengan nomor sim card 081376297813 dirampas untuk dimusnahkan;
4. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DESMONDA DEWA MOKSA pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip kel. Sei Putih Timur Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya diwarung Food Court pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I” berupa narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,69 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Maruli T. Sitanggang dan Mulia Suryanto Tobing (anggota Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari masyarakat setempat memberitahukan bahwa adanya penjualan peredaran narkotika jenis Pil extacy yang sering dijual secara bebas dilokasi di warung Makan yang bernama Food Court di Jalan Sekip kel. Sei putih timur Tengah Kec. Medan petisah Kota medan tepatnya dipinggir jalan . setelah mendapat Informasi dari informan, langsung dilakukan penyelidikan diwarung makan Food Court yang saat itu saksi polisi mengawasi dari dalam mobil disekitar warung Food Court yang saat itu ada kedua orang laki laki sedang sembunyi sembunyi dan saat itu juga saksi polisi merasa curiga terhadap kedua orang laki laki yang sedang berada disamping warung Food Court dan saat itu terlihat salah seorang laki laki sedang mengambil 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild dan sehingga saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang lai-laki tersebut, setelah di Interogasi kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Desmonda Dewa Moksas dan Zakharia Fernando (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan dari terdakwa dapat disita berupa 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto Narkotika jenis pil extacy sebanyak 2 (dua) butir berwarna orange dengan logo Instagram didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna Mild, setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa bersama Zakharia Fernando (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Steven dan Jopi (masing-masing belum tertangkap) sepekat untuk membeli pil ekstasi kemudian mereka patungan yang mana Zakharia Fernando memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STEVEN (belum tertangkap)

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan JOPI (belum tertangkap) Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa yang pergi membeli pil ekstasi kepada Bagas (belum tertangkap), kemudian BAGAS datang menghampiri Zakharia Fernando memberikan pil extacy yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild. kemudian pil extacy tersebut tersangka simpan didalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa datang menghampiri Zakharia Fernando dipinggir jalan samping foodcourt dan meminta pil extacy tersebut. Pada saat itulah datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Zakharia Fernando, selanjutnya terdakwa dengan Zakharia Fernando dibawa ke kantor Direktorat reserse narkoba Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-1375/NNF/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R. Fani Miranda, ST IPDA Nrp. 92020450.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DESMONDA DEWA MOKSA pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip kel. Sei Putih Timur Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya diwarung Food Court pinggir Jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman” berupa narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,69 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Maruli T. Sitanggang dan Mulia Suryanto Tobing (anggota Polda Sumut) sedang melaksanakan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas rutin telah menerima informasi dari masyarakat setempat memberitahukan bahwa adanya penjualan peredaran narkoba jenis Pil extacy yang sering dijual secara bebas dilokasi di warung Makan yang bernama Food Court di Jalan Sekip kel. Sei putih timur Tengah Kec. Medan petisah Kota medan tepatnya dipinggir jalan . setelah mendapat Informasi dari informan, langsung dilakukan penyelidikan diwarung makan Food Court yang saat itu saksi polisi mengawasi dari dalam mobil disekitar warung Food Court yang saat itu ada kedua orang laki laki sedang sembunyi sembunyi dan saat itu juga saksi polisi merasa curiga terhadap kedua orang laki laki yang sedang berada disamping warung Food Court dan saat itu terlihat salah seorang laki laki sedang mengambil 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild dan sehingga saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang lai-laki tersebut, setelah di Interogasi kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Desmonda Dewa Moksa dan Zakharia Fernando (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan dari terdakwa dapat disita berupa 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto Narkoba jenis pil extacy sebanyak 2 (dua) butir berwarna orange dengan logo Instalgram didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna Mild, setelah diintrogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa bersama Zakharia Fernando (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Steven dan Jopi (masing-masing belum tertangkap) sepekat untuk membeli pil ekstasi kemudian mereka patungan yang mana Zakharia Fernando memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STEVEN (belum tertangkap) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan JOPI (belum tertangkap) Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa yang pergi membeli pil ekstasi kepada Bagas (belum tertangkap), kemudian BAGAS datang menghampiri Zakharia Fernando memberikan pil extacy yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild. kemudian pil extacy tersebut tersangka simpan didalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa datang menghampiri Zakharia Fernando dipinggir jalan samping foodcourt dan meminta pil extacy tersebut. Pada saat itulah datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Zakharia Fernando, selanjutnya terdakwa dengan Zakharia Fernando dibawa ke kantor Direktorat reserse narkoba Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-1375/NNF/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 menyatakan bahwa barang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R. Fani Miranda, ST IPDA Nrp. 92020450.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa DESMONDA DEWA MOKSA pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip kel. Sei Putih Timur Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya diwarung Food Court pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni penyalahgunaan narkotika Golongan-I bagi diri sendiri” berupa narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,69 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Maruli T. Sitanggang dan Mulia Suryanto Tobing (anggota Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari masyarakat setempat memberitahukan bahwa adanya penjualan peredaran narkotika jenis Pil extacy yang sering dijual secara bebas dilokasi di warung Makan yang bernama Food Court di Jalan Sekip kel. Sei putih timur Tengah Kec. Medan petisah Kota medan tepatnya dipinggir jalan . setelah mendapat Informasi dari informan, langsung dilakukan penyelidikan diwarung makan Food Court yang saat itu saksi polisi mengawasi dari dalam mobil disekitar warung Food Court yang saat itu ada kedua orang laki laki sedang sembunyi sembunyi dan saat itu juga saksi polisi merasa curiga terhadap kedua orang laki laki yang sedang berada disamping warung Food Court dan saat itu terlihat salah seorang laki laki sedang mengambil 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild dan sehingga saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang lai-laki tersebut, setelah di Interogasi kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Desmonda Dewa Moksa dan Zakharia Fernando (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan dari terdakwa dapat disita berupa 0,69 (nol koma

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh sembilan) gram netto Narkotika jenis pil extacy sebanyak 2 (dua) butir berwarna orange dengan logo Instalgram didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna Mild, setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa bersama Zakharia Fernando (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Steven dan Jopi (masing-masing belum tertangkap) sepekat untuk menggunakan pil ekstasi bersama, kemudian mereka sepakat untuk membeli pil ekstasi kemudian mereka patungan yang mana Zakharia Fernando memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STEVEN (belum tertangkap) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan JOPI (belum tertangkap) Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa yang pergi membeli pil ekstasi kepada Bagas (belum tertangkap), kemudian BAGAS datang menghampiri Zakharia Fernando memberikan pil extacy yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild. kemudian pil extacy tersebut tersangka simpan didalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa datang menghampiri Zakharia Fernando dipinggir jalan samping foodcourt dan meminta pil extacy tersebut, yang seoyogianya pil ekstasi tersebut hendak dipergunakan bagi terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan cara memakannya /menelannya, namun belum sempat terdakwa menelan pil ekstasi tersebut sudah ditangkap oleh petugas kepolisian. Selanjutnya datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Zakharia Fernando, selanjutnya terdakwa dengan Zakharia Fernando dibawa ke kantor Direktorat reserse narkoba Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-1375/NNF/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R. Fani Miranda, ST IPDA Nrp. 92020450.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAGIMIN SUGITO, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Sekip Kel. Sei Putih Timur Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 2 (dua) butir pil extacy berwarna orange dengan Logo Instagram dengan berat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F7 berwarna hitam dengan nomor sim card 082277716528, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1 berwarna putih dengan nomor sim card 081376297813;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis pil ekstasi lalu kami melakukan penyelidikan dan langsung menuju kelokasi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;
- Bahwa maksudnya terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa Saat penangkapan tersebut kami melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Zakharia Fernando;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari Bagas (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-2 (dua) Maruli T. Sitanggang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan dan terdakwa membenarkan seluruhnya atas keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Sekip Kel. Sei Putih Timur Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 2 (dua) butir pil extacy berwarna orange dengan Logo Instagram dengan berat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F7 berwarna hitam dengan nomor sim card 082277716528, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1 berwarna putih dengan nomor sim card 081376297813;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut yaitu untuk terdakwa pergungan bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Bagas (belum tertangkap) dengan cara membelinya yang mana terdakwa, Zakaria Fernando, Seteven dan Jovi secara bersama patungan uang untuk membelinya dan uangnya terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru mau mencoba pil ekstasi yang mana terdakwa selumnya belum pernah menggunakannya;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pil ekstasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil extacy berwarna orange dengan Logo Instagram dengan berat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F7 berwarna hitam dengan nomor sim card 082277716528, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1 berwarna putih dengan nomor sim card 081376297813;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Sekip Kel. Sei Putih Timur Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 2 (dua) butir pil extacy berwarna orange dengan Logo Instagram dengan berat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F7 berwarna hitam dengan nomor sim card 082277716528, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1 berwarna putih dengan nomor sim card 081376297813;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut yaitu untuk terdakwa pergungan bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Bagas (belum tertangkap) dengan cara membelinya yang mana terdakwa, Zakaria Fernando, Seteven dan Jovi secara bersama patungan uang untuk membelinya dan uangnya terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru mau mencoba pil ekstasi yang mana terdakwa selumnya belum pernah menggunakannya;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pil ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa Desmonda Dewa Moksa adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Maruli T. Sitanggang dan Mulia Suryanto Tobing (anggota Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari masyarakat setempat memberitahukan bahwa adanya penjualan peredaran narkotika jenis Pil extacy yang sering dijual secara bebas dilokasi di warung Makan yang bernama Food Court di Jalan Sekip kel. Sei putih timur Tengah Kec. Medan petisah Kota medan tepatnya dipinggir jalan . setelah mendapat Informasi dari informan, langsung dilakukan penyelidikan diwarung makan Food Court yang saat itu saksi polisi mengawasi dari dalam mobil disekitar warung Food Court yang saat itu ada kedua orang laki laki sedang sembunyi sembunyi dan saat itu juga saksi polisi merasa curiga terhadap kedua orang laki laki yang sedang berada disamping warung Food Court dan saat itu terlihat salah seorang laki laki sedang mengambil 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild dan sehingga saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang lai-laki tersebut, setelah di Interogasi kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Desmonda Dewa Moksa dan Zakharia Fernando (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan dari terdakwa dapat disita berupa 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto Narkotika jenis pil extacy sebanyak 2 (dua) butir berwarna orange dengan logo Instalgram didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna Mild, setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa bersama Zakharia Fernando (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Steven dan Jopi (masing-masing belum tertangkap) sepekat untuk menggunakan pil ekstasi bersama, kemudian mereka sepakat untuk membeli pil ekstasi kemudian mereka patungan yang mana Zakharia Fernando memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STEVEN (belum tertangkap) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan JOPI (belum tertangkap) Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa yang pergi membeli pil ekstasi kepada Bagas (belum tertangkap), kemudian BAGAS datang menghampiri Zakharia Fernando memberikan pil extacy yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild. kemudian pil extacy tersebut

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka simpan didalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa datang menghampiri Zakharia Fernando dipinggir jalan samping foodcourt dan meminta pil extacy tersebut, yang seoyogianya pil ekstasi tersebut hendak dipergunakan bagi terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan cara memakannya /menelannya, namun belum sempat terdakwa menelan pil ekstasi tersebut sudah ditangkap oleh petugas kepolisian. Selanjutnya datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Zakharia Fernando, selanjutnya terdakwa dengan Zakharia Fernando dibawa ke kantor Direktorat reserse narkoba Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-1375/NNF/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R. Fani Miranda, ST IPDA Nrp. 92020450, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis pil ekstasy untuk dipergunakan bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ketiga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga sehingga dengan demikian majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya secara lisan yang menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukunya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kemudian berjanji tidak ada mengulangnya dikemudian hari, sehingga oleh karena pembelaan terdakwa hanya berupa permohonan untuk meringankan hukumannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terbukti, sedangkan didalam peridangan majelis hakim tidak melihat ataupun menemukan adanya alasan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar maupun adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil extasy berwarna orange dengan logo instalgram dengan berat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit hand phone merek Oppo F7 berwarna hitam dengan nomor sim card 082277716528, 1 (satu) unit hand phone Merk Oppo F1 berwarna putih dengan nomor sim card 081376297813, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih baik, sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :



Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Desmonda Dewa Moksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil extacy berwarna orange dengan Logo Instagram dengan berat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto didalam plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F7 berwarna hitam dengan nomor sim card 082277716528, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1 berwarna putih dengan nomor sim card 081376297813 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Fahren, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, SH. dan Eliwarti,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Yusuf, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jumini, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Abd. Kadir, SH.

Fahren, SH.MHum.

Eliwarti, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Mhd. Yusuf, SH.MH.